



P U T U S A N
Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hatni Bin Akhmad Arsyad;
2. Tempat lahir : Anjir;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 06 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP: Desa Anjie Serapat Muara, RT. 008
RW. --, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito
Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Nopember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/57/XI/HUK.6.6/2023/RESKRIM tanggal 06 Nopember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ngb tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2023/PN NgB tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hatni Bin Akhmad Arsyad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hatni Bin Akhmad Arsyad dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa Hatni Bin Akhmad Arsyad tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merk : Yamaha R15, Type : BK6 R M/T, Jenis : Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun : 2018, Isi Silinder/Daya Listrik : 155, Nomor Rangka : MH3RG4710JK062529, Nomor Mesin : G3J6E0111399, Nomor Polisi : KH 5356 RI, Warna : Kuning.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Dengan NOPOL KH 5369 RI, Nama Pemilik : Melky Marlion, Alamat : Desa Bukit Makmur, Rt/Rw. 003/001 , Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Merk Yamaha Type : BK6R N/T, Nomor Rangka : MH3RG4710JK062529, Nomor Mesin : G3J6E0111399 Warna : Kuning.
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : N-07827855, Nama Pemilik Meky Marlion.

Dikembalikan kepada Saksi Meky Marlion Anak Dari Agustinus Seo.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan, menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa dan mohon agar majelis hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-86/LMD/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hatni Bin Akhmad Arsyad Pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu yang terjadi dalam tahun 2023 bertempat di sebuah warung depan stadion Hinang Golloa di Jalan Trans Kalimantan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi Meky Marlion Anak Dari Agustinus Seo tiba di warung milik Saksi Yuven Sae Anak Dari Yohanis Sae tepatnya di depan stadion sepak bola Hinang Golloa, Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengendarai 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 (Dua) merk Yamaha R15 warna Kuning dengan nomor polisi KH 5369 RI milik Saksi Meky Marlion Anak Dari Agustinus Seo, kemudian Saksi Meky Marlion Anak Dari Agustinus Seo memarkirkan sepeda motor miliknya di sekitar warung milik Saksi Yuven Sae Anak Dari Yohanis Sae dan saat itu kunci kontak motor masih menempel pada sepeda motor miliknya, setelah itu Saksi Meky Marlion Anak Dari Agustinus Seo masuk kedalam warung untuk menemui Saksi Yuven Sae Anak Dari Yohanis Sae, selanjutnya Saksi Meky Marlion Anak Dari Agustinus Seo dan Saksi Yuven Sae Anak Dari Yohanis Sae mengobrol di dalam warung milik Yuven Sae Anak Dari Yohanis Sae, lalu sekira pukul 23.00 WIB terdakwa yang sedang berada di sebuah bengkel tepatnya di depan stadion Hinang Golloa, Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu terdakwa berjalan dan melihat 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 (Dua) merk Yamaha R15 Warna Kuning dengan Nomor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KH 5369 RI milik Saksi Meky Marlion Anak Dari Agustinus Seo sedang parkir di sekitar warung milik Saksi Yuven Sae Anak Dari Yohanis Sae dengan kondisi kunci kontak motor masih menempel pada sepeda motor milik saksi Meky Marlion Anak Dari Agustinus Seo, kemudian terdakwa membawa 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 (Dua) merk Yamaha R15 warna Kuning dengan nomor polisi KH 5369 RI tanpa seizin pemiliknya saksi Meky Marlion Anak Dari Agustinus Seo dengan cara mendorong sejauh lebih kurang 20 (dua puluh) meter, kemudian terdakwa melihat keadaan aman dan terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik Saksi Meky Marlion Anak Dari Agustinus Seo sejauh lebih kurang 500 (lima ratus) meter, setelah itu Terdakwa menghentikan sepeda motor milik saksi Meky Marlion Anak Dari Agustinus Seo di sebuah semak-semak yang berada di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan terdakwa menyembunyikan sepeda motor milik Saksi Meky Marlion Anak Dari Agustinus Seo di sebuah semak-semak tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan kembali menuju sebuah bengkel tepatnya di depan Stadion Hinang Golloa untuk mengambil barang milik terdakwa, kemudian pada hari Senin sekira pukul 01.00 WIB terdakwa berjalan menuju sebuah semak-semak tempat terdakwa menyembunyikan sepeda motor milik Saksi Meky Marlion Anak Dari Agustinus Seo, setelah itu terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik Saksi Meky Marlion Anak Dari Agustinus Seo menuju rumah terdakwa tepatnya di Desa Anjir Serapat Muara, Rt/Rw. 008/-, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian setelah beberapa bulan terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Meky Marlion Anak Dari Agustinus Seo untuk keperluan pribadi terdakwa tepatnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2023 saksi Ari Darmawan Damanik anak dari Wasman Damanik merupakan anggota kepolisian resor lamandau melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan barang buktinya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi saksi Ari Darmawan Damanik anak dari Wasman Damanik mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Lamandau untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Meky Marlion Anak Dari Agustinus Seo mengalami kerugian sekira Rp. Rp. 58.300.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Meky Marlion Anak Dari Agustinus Seo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait hilangnya motor saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Hatni,;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa sepeda motor Merk Yamaha R15, warna Kuning dengan Nopol KH 5369 RI milik Saksi tersebut hilang pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, sekitar Pukul 23.00 WIB di warung milik Sdr. Yuven Sae yang berada depan stadion Hinang Galoa, Jalan Trans Kalimantan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut Saksi parkir/simpan di samping sebelah kiri warung milik Sdr. Yuven Sae dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontak masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut karena Ketika Saksi beserta Sdr. Yuven Sae ngobrol-ngobrol di warung dan sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Yuven Sae masuk ke dalam warung sedangkan Saksi tetap di depan warung sambil main handphone, lalu saat itu Saksi mendengar ada suara rantai sepeda motor seperti suara rantai sepeda motor Saksi dan tiba-tiba Saksi melihat ada seseorang yang mengendari sepeda motor Saksi melintas di depan warung lalu Saksi periksa ternyata sepeda motor Saksi yang sebelumnya di parkirkan di samping warung sudah tidak ada, kemudian Saksi memberitahukan Sdr. Yuven Sae jika sepeda motor Saksi diambil orang lain, dan selanjutnya Saksi mengejar dengan menggunakan sepeda motor lainnya namun tidak menemukannya, kemudian Saksi kembali ke warung Sdr. Yuven Sae, dan saat itu Saksi curiga dengan Terdakwa yang sebelumnya ada main ke warung Sdr. Yuven Sae, selanjutnya Saksi menuju ke bengkel tempat Terdakwa bekerja yang berada di sebelah warung Sdr. Yuven Sae untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, dan saat itu pemilik bengkel menyatakan jika Terdakwa sudah tidak ada

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibengkel dan barang-barang pribadinya sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi melaporkan kejadian kepada Polisi;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa hanya tahu saja jika Terdakwa bekerja di bengkel yang berada di sebelah warung milik Sdr. Yuven Sae, dan pada saat itu sebelum kejadian Saksi sempat melihat Terdakwa datang ke warung;

- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp58.300.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) karena motor tersebut Saksi beli secara kredit dengan uang muka sejumlah Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan angsuran sejumlah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah Saksi bayarkan selama 24 (dua puluh empat) bulan, dan saat hilang tersebut sepeda motor sudah dalam keadaan lunas;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin saat mengambil sepeda motor Saksi tersebut;

- Bahwa setelah sepeda motor milik Saksi ditemukan Saksi ada melihat sepeda motor tersebut di kantor Polisi, dan ketika itu Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tersebut tidak ada yang berubah kecuali slebor belakang yang sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti dalam berkas perkara yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor Merk Yamaha R15, warna Kuning dengan Nopol KH 5369 RI milik Saksi yang diambil terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yuven Sae dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait hilangnya motor Saksi Meky yang dilakukan oleh Terdakwa Hatni,;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;

- Bahwa sepeda motor Merk Yamaha R15, warna Kuning dengan Nopol KH 5369 RI milik Saksi Meky tersebut hilang pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, sekitar Pukul 23.00 WIB di warung milik Saksi yang berada depan stadion Hinang Galoa, Jalan Trans Kalimantan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut Saksi Meky parkir/simpan di samping sebelah kiri warung milik Saksi dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontak masih menempel di sepeda motor;
 - Bahwa Saksi tahu sepeda motor milik Saksi Meky tersebut hilang karena pada saat itu Saksi dan Saksi Meky sebelumnya sedang ngobrol bersama sama di warung milik Saksi, lalu sekitar pukul 23.00 WIB Saksi masuk ke dalam warung sedangkan Saksi Meky tetap berada di depan warung, dan tidak lama kemudian Saksi Meky memberitahukan jika sepeda motornya sudah hilang dan sempat melihat jika sepeda motornya dibawa seseorang, lalu Saksi Meky dengan menggunakan sepeda motor revo sempat mengejar orang yang membawa sepeda motor miliknya tersebut namun tidak menemukannya, dan setelah itu Saksi Meky kembali ke warung selanjutnya Saksi Meky menyampaikan jika curiga dengan Terdakwa, kemudian Saksi Meky ada menuju ke bengkel tempat Terdakwa bekerja yang berada di sebelah warung Saksi, dan saat itu menurut pemilik bengkel jika Terdakwa tidak ada di bengkel dan barang barang pribadinya juga sudah tidak ada semuanya, lalu Saksi Meky melaporkan kejadiannya ke pihak berwajib;
 - Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di bengkel yang berada di sebelah warung Saksi, dan sepengetahuan Saksi jika Terdakwa bekerja di bengkel tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun, dan sebelum kejadian kehilangan tersebut pada saat itu Terdakwa sempat datang ke warung Saksi, dan memang setelah kejadian tersebut Saksi tidak ada lagi melihat Terdakwa di bengkel tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Meky akibat kehilangan sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp58.300.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin saat mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti dalam berkas perkara yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor Merk Yamaha R15, warna Kuning dengan Nopol KH 5369 RI milik Saksi Meky yang diambil terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu keterangan Saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ari Dermawan Damanik Anak Dari Wasman Damanik keterangannya dibacakan sesuai Berita Acara Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2023 sekira Pukul 23.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Desa Anjir Serapat Muara, RT/RW008, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, Prop. Kalimantan Selatan;

- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Mei 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB Saksi mendapatkan laporan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor di sebuah warung depan stadion Hinang Galoa di Jalan Trans Kalimantan Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah, kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju ke tempat kejadian dan mendapatkan informasi jika korban adalah Saksi Meky sedangkan pelaku yang mengambil sepeda motor adalah Terdakwa yang bernama Hatni, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 didapatkan informasi jika Terdakwa berada di Desa Anjir Serapat Muara Prop Kalimantan Selatan, selanjutnya Saksi dan rekan menuju ke lokasi tersebut dan pada Senin, tanggal 6 Nopember 2023 sekira Pukul 23.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti di sebuah rumah yang berada di Desa Anjir Serapat Muara, RT/RW008, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, Prop. Kalimantan Selatan;

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor Merk Yamaha R15, warna Kuning dengan Nopol KH 5369 RI;

- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di sebuah rumah tempat Terdakwa diamankan, dan saat itu Terdakwa mengakui jika sepeda motor diambil Terdakwa dari sebuah warung di depan stadion Hinang Galoa di Jalan Trans Kalimantan Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diamankan Polisi pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2023 sekira Pukul 23.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Desa Anjir Serapat Muara, RT/RW008, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, Prop. Kalimantan Selatan karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R15, warna Kuning dengan Nopol KH 5369 RI milik Saksi Meky;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, sekira pukul 23.00 WIB di sebuah warung yang berada di depan stadion Hinang Galoa, Jalan Trans Kalimantan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Awalnya Terdakwa pada hari itu Minggu, tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB sedang berada di sebuah bengkel disamping sebuah warung depan stadion Hinang Galoa di Jalan Trans Kalimantan Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah, setelah itu Terdakwa berjalan keluar bengkel dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor terparkir dengan kunci kontak masih menempel, kemudian timbul niat Terdakwa untuk pulang ke kampung Terdakwa dengan membawa sepeda motor tersebut, lalu selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci stang dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan setelah merasa aman kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa sepeda motor sejauh sekitar 500 (lima ratus) meter dan menyembunyikannya, lalu kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki kembali ke bengkel tempat semula untuk mengambil barang-barang Terdakwa lalu kembali lagi ke tempat sepeda motor disembunyi, dan selanjutnya membawa sepeda motor ke arah Banjarmasin menuju ke rumah Terdakwa di Desa Anjir Serapat Muara, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk dipergunakan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut keren dan bagus serta menggunakan sepeda motor tersebut sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain baru satu kali dan sebelumnya belum pernah dihukum serta menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merk : Yamaha R15, Type : BK6 R M/T, Jenis : Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun : 2018, Isi Silinder/Daya Listrik : 155, Nomor Rangka : MH3RG4710JK062529, Nomor Mesin : G3J6E0111399, Nomor Polisi : KH 5356 RI, Warna : Kuning.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Dengan NOPOL KH 5369 RI, Nama Pemilik : Melky Marlion, Alamat : Desa Bukit Makmur, Rt/Rw. 003/001 , Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Merk Yamaha Type : BK6R N/T, Nomor Rangka : MH3RG4710JK062529, Nomor Mesin : G3J6E0111399 Warna : Kuning.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : N-07827855, Nama Pemilik Mky Marlion.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diamankan Polisi pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2023 sekira Pukul 23.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Desa Anjir Serapat Muara, RT/RW008, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, Prop. Kalimantan Selatan karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R15, warna Kuning dengan Nopol KH 5369 RI milik Saksi Mky;
2. Bahwa Awalnya Terdakwa pada hari itu Minggu, tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB sedang berada di sebuah bengkel disamping sebuah warung depan stadion Hinang Galoa di Jalan Trans Kalimantan Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah, setelah itu Terdakwa berjalan keluar bengkel dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor terparkir dengan kunci kontak masih menempel, kemudian timbul niat Terdakwa untuk pulang ke kampung Terdakwa dengan membawa sepeda motor tersebut, lalu selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ngb



3. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci stang dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan setelah merasa aman kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa sepeda motor sejauh sekitar 500 (lima ratus) meter dan menyembunyikannya, lalu kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki kembali ke bengkel tempat semula untuk mengambil barang-barang Terdakwa lalu kembali lagi ke tempat sepeda motor disembunyikan, dan selanjutnya membawa sepeda motor ke arah Banjarmasin menuju ke rumah Terdakwa di Desa Anjir Serapat Muara, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, Prop. Kalimantan Selatan:

4. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin saat mengambil sepeda motor milik Saksi Meky tersebut;

5. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk dipergunakan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut keren dan bagus serta menggunakan sepeda motor tersebut sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan;

6. Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut Saksi Meky mengalami kerugian sejumlah Rp58.300.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) karena motor tersebut Saksi beli secara kredit dengan uang muka sejumlah Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan angsuran sejumlah Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah Saksi bayarkan selama 24 (dua puluh empat) bulan, dan saat hilang tersebut sepeda motor sudah dalam keadaan lunas;

7. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa dapat dipersamakan dengan setiap orang dalam rumusan tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang yang bernama Hatni Bin Akhmad Arsyad, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Hatni Bin Akhmad Arsyad, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan bertitik tolak pada berpindahnya obyek tindak pidana dalam hal ini adalah "barang". Adapun pengertian "barang" disini adalah suatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. Adapun barang tersebut bukan milik terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya Terdakwa pada hari itu Minggu, tanggal 7 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB sedang berada di sebuah bengkel disamping sebuah warung depan stadion Hinang Galoa di Jalan Trans Kalimantan Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalimantan Tengah, setelah itu Terdakwa berjalan keluar bengkel dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R15, warna Kuning dengan Nopol KH 5369 RI terparkir dengan kunci kontak masih menempel, kemudian timbul niat Terdakwa untuk pulang ke kampung Terdakwa dengan membawa sepeda motor tersebut, lalu selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci stang dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan setelah merasa aman kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa sepeda motor sejauh sekitar 500 (lima ratus) meter dan menyembunyikannya, lalu kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki kembali ke bengkel tempat semula untuk mengambil barang-barang Terdakwa lalu kembali lagi ke tempat sepeda motor disembunyikan, dan selanjutnya membawa sepeda motor ke arah Banjarmasin menuju ke rumah Terdakwa di Desa Anjir Serapat Muara, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, Prop. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin saat mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian sejumlah Rp58.300.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk dipergunakan sendiri karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut keren dan bagus serta menggunakan sepeda motor tersebut sekitar kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya *strafmaat* yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merk : Yamaha R15, Type : BK6 R M/T, Jenis : Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun : 2018, Isi Silinder/Daya Listrik : 155, Nomor Rangka : MH3RG4710JK062529, Nomor Mesin : G3J6E0111399, Nomor Polisi : KH 5356 RI, Warna : Kuning.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Dengan NOPOL KH 5369 RI, Nama Pemilik : Melky Marlion, Alamat : Desa Bukit Makmur, Rt/Rw. 003/001 , Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Merk Yamaha Type : BK6R N/T, Nomor Rangka : MH3RG4710JK062529, Nomor Mesin : G3J6E0111399 Warna : Kuning.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : N-07827855, Nama Pemilik Meki Marlion.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Ngb



merupakan milik Saksi Meky Marlion Anak Dari Agustinus Seo, maka dikembalikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Meky mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hatni Bin Akhmad Arsyad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merk : Yamaha R15, Type : BK6 R M/T, Jenis : Sepeda Motor, Model : Solo, Tahun : 2018, Isi Silinder/Daya Listrik : 155, Nomor Rangka : MH3RG4710JK062529, Nomor Mesin : G3J6E0111399, Nomor Polisi : KH 5356 RI, Warna : Kuning.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Dengan NOPOL KH 5369 RI, Nama Pemilik : Melky Marlion, Alamat : Desa Bukit Makmur, Rt/Rw. 003/001 , Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Type : BK6R N/T, Nomor Rangka : MH3RG4710JK062529,
Nomor Mesin : G3J6E0111399 Warna : Kuning.

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No :
N- 07827855, Nama Pemilik Meki Marlion;

Dikembalikan kepada Saksi Meki Marlion Anak Dari Agustinus Seo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh
kami, Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait,
S.H., M.H., Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu
tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H., Panitera pada
Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H..

Ttd

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Hakim Ketua,

Cap Ttd

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd

Ucok Richon Manik, S.H.